

**TESIS**

**DIMENSI HAK ASASI MANUSIA  
DALAM BINGKAI KEKUASAAN KEHAKIMAN**



Oleh :

**Muhammad Danu Ridhani**

**NIM 2220215310042**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**DIMENSI HAK ASASI MANUSIA  
DALAM BINGKAI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh  
Muhammad Danu Ridhani  
NIM 2220215310042**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**Judul Tesis** : **Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Kekuasaan Kehakiman**

**Nama** : **Muhammad Danu Ridhani**  
**NIM** : **2220215310042**


Disetujui,  
Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 198312012006041002


Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 8 Juli 2024

Pembimbing





Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 198312012006041002

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP 197202081999031004

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 5 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

## **MOTTO/PERSEMBAHAN**

“Lakukanlah yang terbaik yang dapat kau lakukan saat ini”

**-Danu-**

**Tesis ini peneliti persembahkan kepada :**

1. Diri peneliti sendiri sebagai bentuk pemenuhan *need of achievement*;
2. Keluarga peneliti sebagai sumber penyemangat dan kesabaran;
3. Para pejuang HAM dengan harapan dapat menjadi penambah pelecut semangat dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
4. Aparat negara, khususnya hakim dengan harapan dapat menjadi pemantik kesadaran tentang tanggung jawabnya;
5. Masyarakat sebagai sumber referensi untuk mengetahui hak-haknya sebagai warga negara dalam proses pencarian keadilan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Danu Ridhani  
NIM : 2220215310042  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



  
Muhammad Danu Ridhani  
NIM 2220215310042

**RIDHANI, MUHAMMAD DANU. 2024. DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM BINGKAI KEKUASAAN KEHAKIMAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 105 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Konsep independensi kekuasaan kehakiman menjadikan salah satu dari tiga cabang kekuasaan negara ini mengarah pada "absolute power". Kekuasaan kehakiman yang direpresentasikan oleh seorang hakim, khususnya pada peradilan tingkat pertama yang memutus perkara berdasar fakta (*judis facti*) menjadi harapan bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Hak memperoleh keadilan sebagaimana disebut dalam pasal 17 UU 39/1999 menyuratkan hubungan antara masyarakat selaku pencari keadilan dengan kekuasaan kehakiman. Namun, beberapa studi terdahulu menemukan berbagai permasalahan dalam independensi kekuasaan kehakiman, yang akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Peneliti menawarkan pembahasan secara normatif mengenai masalah ini dengan mengajukan dua proposisi utama, yaitu (1) belum ada norma hukum yang mengatur secara konkret dan jelas mengenai peran hakim sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM; dan (2) belum jelasnya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan yang menemui hambatan abstraksi terkait pertentangannya dengan independensi kekuasaan kehakiman.

Hal pertama yang fundamental dalam menganalisis aturan mengenai HAM dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah bahwa secara yuridis dan teoritis kekuasaan kehakiman merupakan lembaga negara yang terlembagakan melalui Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, harus dipastikan pula secara yuridis dan teoritis bahwa hakim adalah representasi kekuasaan kehakiman dan juga merupakan organ negara, sehingga hakim di dalam persidangan bertindak sebagai negara. Kedua konsep ini berkaitan dengan konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap HAM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hakim memang merupakan *duty bearer* perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun, belum terdapat norma yang mengatur secara konkret mengenai status hakim sebagai *duty bearer* tersebut dalam UU 48/2009, sehingga peneliti menawarkan gagasan bahwa harus dirumuskan secara konkret norma yang mengatur hal sebagaimana dimaksud.

Norma yang mengatur status hakim sebagai *duty bearer* perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM tersebut harus : (1) berfungsi memerintah (*gebeiten*); (2) norma tersebut harus jelas ditujukan kepada siapa *addressat*-nya -- dalam hal ini hakim --, serta memuat perbuatan hukum secara lebih nyata (konkret) -- dalam hal ini wajib melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM pencari keadilan--; (3) norma pasal ini juga seharusnya berupa norma yang berpasangan, terdiri atas norma primer dan norma sekunder yang berisi tata cara penanggulangan apabila suatu norma primer tidak dipenuhi;

serta (4) mengenai daya berlakunya, karena norma hukum ini dimuat dalam peraturan perundang-undangan -- dalam hal ini UU 48/2009 --, maka tentu akan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*), tidak dibatasi waktu, dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan baru.

Beralih pada analisis mengenai mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan hingga ditetapkan putusan. Apabila dikaitkan dengan status hakim sebagai organ negara dalam arti sempit, maka batasan pelanggaran HAM yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah pada pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh hakim selama proses peradilan hingga ditetapkan putusan, dengan cara sengaja (*by omission*) maupun pembiaran (*commission*) pelanggaran HAM oleh pihak lain terhadap terdakwa, saksi, dan/atau korban. Dari sudut bentuk perbuatan bisa berupa mengurangi, bisa menghalangi, membatasi, atau mencabut hak-hak dan kebebasan, dan bisa juga berupa perbuatan yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tidak mendapatkan penyelesaian hukum atas pelanggaran yang terjadi. Pihak/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM adalah Komnas HAM.

Setelah dilakukan analisis terhadap muatan beberapa pasal dalam UU 39/1999, meskipun terdapat pasal yang menjelaskan wewenang Komnas HAM dalam mediasi dan pemantauan, peneliti menemukan bahwa terdapat kekaburan norma (*vague norm*) dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan hingga ditetapkan putusan. Peneliti-pun mencoba menggagas aturan yang seharusnya tentang mekanisme dimaksud. Peneliti menyadari bahwa gagasan ini akan mendapatkan pertentangan dengan abstraksi independensi kekuasaan kehakiman. Namun, konstelasi teoritis yang peneliti temukan mengenai : (1) hakikat dari independensi kekuasaan kehakiman yang sebenarnya merupakan instrumen untuk mencapai nilai lain, yaitu imparialitas hakim; serta (2) HAM yang mempunyai karakter supra-positif dan harus dianggap sebagai sumber ekstra sistemik dari sistem hukum, memiliki derajat yang lebih tinggi dari hukum positif, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi sistem hukum; mengarah pada abstraksi bahwa sebenarnya independensi kehakiman tidak seabsolut itu.

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh negara melalui para legislator adalah melakukan revisi terhadap UU 39/1999, entah berupa pencabutan dan mengganti dengan UU yang baru atau melakukan perubahan terhadap UU tersebut. Para legislator harus mempertegas status pasal mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan oleh Komnas HAM. Dalam hal UU 39/1999 dilakukan perbaikan, maka menurut peneliti pasal 92 ayat (1) huruf d dan huruf e yang berbunyi, "Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila : d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dihapus saja, sehingga wewenang Komnas HAM lebih luas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM yang utamanya dilakukan oleh aparat negara.

**RIDHANI, MUHAMMAD DANU. 2024. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Kekuasaan Kehakiman.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** 115 halaman.

### **ABSTRAK**

Independensi kekuasaan kehakiman di satu sisi merupakan sebuah prasyarat sebuah negara hukum dalam mencapai *supremacy of law*, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai problematika. Hakim bisa saja berlandung di balik tameng "independensi dan kebebasan" dalam mengadili hingga memutus suatu perkara, tetapi justru mengabaikan asas *impartiality*, sehingga tidak terpenuhi HAM para pencari keadilan. Padahal, hakim merupakan representasi kekuasaan kehakiman sebagai sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap HAM. Problematika lainnya dapat muncul jika ada dugaan pelanggaran HAM oleh hakim terhadap para pencari keadilan dan belum jelas mekanisme penanganannya oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini menawarkan analisis normatif untuk mengetahui : 1) aturan mengenai HAM dalam lingkup kekuasaan kehakiman berkaitan dengan status hakim sebagai *duty bearer*; dan 2) aturan hukum yang seharusnya untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan. Dengan elaborasi terhadap pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan terkait menggunakan teori-teori hukum yang ada, penelitian ini menemukan bahwa 1) belum ada pasal dalam UU 48/2009 yang mengatur status hakim sebagai *duty bearer*; dan 2) Kekaburan norma mekanisme penanganan pelanggaran HAM dalam proses peradilan. Diperlukan suatu pasal yang konkret mengenai kewajiban hakim dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta kejelasan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan hingga ditetapkan putusan.

**Kata Kunci** : hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, pelanggaran hak asasi manusia

**RIDHANI, MUHAMMAD DANU. 2024. *Human Rights Dimension in The Power of Judiciry's Boundary*. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 105 pages.**

### **ABSTRACT**

*The independence of the power of judiciary on the one hand is a prerequisite for a legal state to achieve the supremacy of law, but on the other hand it also creates various problems. Judges may hide behind the shield of "independence and freedom" in judging and deciding a case, but instead ignore the principle of impartiality, so that the human rights of justice seekers are not fulfilled. In fact, judges represent judicial power as a state institution responsible for human rights. Other problems can arise if there are allegations of human rights violations by judges against justice seekers and the mechanism for handling them by the competent institutions is unclear. This research offers a normative analysis to find out: 1) rules regarding human rights within the scope of judicial power relating to the status of judges as duty bearers; and 2) legal rules that should be used to handle allegations of human rights violations in the judicial process. By elaborating on the articles in the relevant laws and regulations using existing legal theories, this research found that 1) there is no article in Law 48/2009 which regulates the status of judges as duty bearers; and 2) Unclear norms of mechanisms for handling human rights violations in the judicial process. A concrete article is needed regarding the obligations of judges in protecting, promoting, upholding and fulfilling human rights as well as clarity on the mechanism for handling allegations of human rights violations in the judicial process until a decision is made.*

**Keywords** : *human rights, judicial power, violation of human rights*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu wa Taala, karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya tesis ini dapat peneliti selesaikan. Sholawat dan salam tak lupa peneliti haturkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad Shallallaahu alaihi wa Sallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan ikhtiar akademik yang peneliti susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum di Indonesia sebagai salah satu referensi mengenai isu HAM dalam lingkup kekuasaan kehakiman dan dapat menemukan konsep hukum untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan. Selain itu, peneliti juga berharap tesis ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi dalam upaya mengawal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, khususnya dalam lingkup proses peradilan serta dapat menjadi pemantik kesadaran para hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman mengenai kewajibannya terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terdakwa, korban, dan/atau saksi selama proses peradilan.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada beberapa pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

- 1) Kedua orang tua peneliti, Drs. H. Humaidi dan Hj. Siti Rahmawati, Amd.Keb. yang tak henti melangitkan doa-doa untuk peneliti, dan tak pernah lelah menyemangati peneliti;
- 2) Istri peneliti, Hj. Fatimah Fatmawati, S.Pd. dan si kecil kami, Heba Haniyya Ridhana yang selalu mendampingi peneliti, mengawal “fluktuasi” emosi peneliti selama pengerjaan tesis, serta yang begitu memahami kondisi peneliti;
- 3) Adik-adik peneliti, Rahima Habbatini dan Ajwa Khaira yang turut mendoakan dan mendukung peneliti secara moril;

- 4) Dosen, guru besar, sekaligus pembimbing tesis peneliti, Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. yang membuka dengan sangat luas khazanah pengetahuan peneliti mengenai hukum dan HAM, meluangkan banyak waktu bagi peneliti untuk *brainstorming* terkait tesis dan banyak hal lain, selalu meninggikan hati peneliti yang terkadang merasa rendah diri dalam menyusun tesis ini dikarenakan latar belakang pendidikan S-1 peneliti yang non-hukum, serta banyak memberikan rekomendasi referensi hukum dan HAM yang sangat peneliti perlukan;
- 5) Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang dengan tegas dan detail mengeksaminasi tesis peneliti serta memberi kritik dan saran sejak usulan penelitian tesis hingga sidang tesis, sehingga peneliti dapat menemukan batasan-batasan penelitian agar lebih fokus, cermat, dan patut;
- 6) Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. yang memberi semangat kepada seluruh mahasiswa di berbagai kesempatan;
- 7) Ketua Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. yang memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa dalam perizinan dan persetujuan penyusunan tesis;
- 8) Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per-satu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum selama proses belajar mengajar;
- 9) Sahabat-sahabat peneliti, Moh. Fajar Noorrahman, S.Psi., M.Psi., yang rajin menyemangati peneliti untuk melanjutkan pendidikan, abangda Danang Agung Nugroho, S.H., M.H., adinda Muhammad Maulana Malik, S.H., M.H., Muhammad Agusliyanto Apta Rahman, S.H., M.H., Aris Rizkon Fauzan Noor, S.H., M.H., dan Muhammad Reza Azhari, S.H., M.H. yang sejak awal perkuliahan PMH angkatan 2022 menjadi teman diskusi mengenai banyak hal dan selalu saling bantu;

10) Seluruh mahasiswa PMH angkatan 2022, khususnya kelas Hukum Tata Negara yang sama-sama menjalani perkuliahan dengan berbagai dinamika yang ada; serta

11) Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per-satu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian tesis ini masih memiliki kekurangan di berbagai aspek. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Banjarmasin, Juli 2024

Ttd

Muhammad Danu Ridhani  
NIM 2220215310042

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
E. Tinjauan Pustaka .....	16
1. Tinjauan Teoritis .....	16
a. Teori Norma Hukum .....	16
b. Independensi <i>versus</i> Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman .....	23
c. Hak Asasi Manusia .....	27
d. Asas-Asas dan Prinsip Hak Asasi Manusia .....	29
2. Tinjauan Konseptual .....	38
a. Hakim sebagai <i>Duty Bearer</i> Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia .....	38
b. Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan .....	39
F. Metode Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian .....	43

2. Sifat Penelitian .....	44
3. Tipe Penelitian .....	44
4. Pendekatan Penelitian .....	45
5. Sumber Bahan Hukum .....	45
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	48
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	48
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	49
<b>BAB II ATURAN MENGENAI HAM DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN BERKAITAN DENGAN STATUS HAKIM SEBAGAI <i>DUTY BEARER</i>.....</b>	<b>51</b>
A. Kekuasaan Kehakiman sebagai Lembaga Negara .....	51
B. Hakim sebagai Representasi Kekuasaan Kehakiman .....	58
C. Hakim sebagai <i>Duty Bearer</i> Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM .....	63
<b>BAB III ATURAN HUKUM YANG SEHARUSNYA UNTUK PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM PROSES PERADILAN .....</b>	<b>83</b>
A. Dugaan Pelanggaran HAM .....	83
B. Aturan Hukum Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Peradilan .....	88
C. Aturan yang Seharusnya untuk Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Peradilan .....	92
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	